

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pencipta, kreator, atau inventor atas temuan mereka yang memiliki nilai komersial, baik secara otomatis maupun melalui pendaftaran. Selain berfungsi sebagai alat bukti dalam sengketa hukum, konsep perlindungan hukum melalui hak eksklusif terhadap pemegang HKI juga dapat digunakan sebagai jaminan (collateral) untuk memperoleh kredit dari lembaga perbankan. Pentingnya HKI sebagai objek jaminan perbankan diakui dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 tahun 2008 yang membahas tentang hak jaminan dalam kekayaan intelektual (security rights in intellectual property). UNCITRAL menyatakan bahwa HKI dapat dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit dari lembaga perbankan secara internasional. Masuknya HKI sebagai objek jaminan perbankan memiliki nilai penting terutama bagi pelaku bisnis yang memiliki HKI, karena mereka dapat menggunakan hak ini sebagai sarana untuk mengakses kredit dari lembaga perbankan guna mengembangkan usaha.¹

Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau produk keuangan lainnya.

¹ Kurnianingrum, T. P. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 8(1), 2017. 31-54

Tujuan utama bank adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui pendanaan yang mereka berikan. Salah satu produk yang disediakan oleh bank adalah kredit, yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh dana yang diperlukan guna membiayai kegiatan usaha, investasi, pembelian rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kredit ini membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja.²

Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat adalah kredit yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat membutuhkan dana tambahan, terutama untuk mengembangkan usahanya agar bisa berkembang lebih pesat. Definisi kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan). Pasal tersebut menyatakan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan yang setara dengannya, yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang meminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan memberikan bunga sebagai imbalan.³

Bank memberikan kredit kepada nasabah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain menyalurkan kredit, bank juga melakukan investasi dalam kegiatan lain, seperti menyertakan modal pada perusahaan di sektor keuangan. Namun, dalam hal pemberian kredit, bank berperan sebagai kreditur yang memberikan kredit kepada nasabah sebagai debitur, dengan berbagai kriteria atau

²Agustianto, A., & Sartika, Y. *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam*. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 2019. 129-144

³Indrawati, S. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 2021. 1-14.

prinsip yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan adanya kriteria atau prinsip ini, bank berusaha untuk meminimalisir potensi kerugian dalam operasionalnya.⁴

Dalam pemberian kredit, bank perlu memiliki keyakinan yang didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap nasabah debitur. Oleh karena itu, bank membutuhkan jaminan dari nasabah debitur. Jaminan ini merupakan tanggungan yang dapat dinilai dalam bentuk uang, berupa aset tertentu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai konsekuensi dari perjanjian utang piutang. Jaminan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pembayaran pinjaman atau utang oleh debitur jika terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utang berakhir. Jaminan juga memberikan keyakinan kepada bank mengenai kemampuan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵

Ada pun jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda yang dimaksud adalah benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Benda bergerak dapat berupa benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan, misalnya sepeda motor, mobil, alat elektronik dan sebagainya. Kemudian benda bergerak karena ketentuan undang-undang yaitu hak-hak atas benda bergerak, misalnya saham, hak-hak atas benda bergerak, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, dan sebagainya. Salah satu benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah hak merek. Merek adalah

⁴ R. Subekti. 2011. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa, Hlm 33

⁵ *Ibid.*, Hlm. 45

tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶

Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum. Hak merek adalah hak yang eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya. Pemilik hak merek berhak menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya Hak merek termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Hak merek memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan apabila dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomis.⁷

Sejarah pengaturan hak merek di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, yang memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada tahun 1844. Undang-undang tersebut meliputi UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia, yang saat itu masih bernama *Netherlands East-Indies*, telah menjadi anggota Paris

⁶ *Ibid.*, Hlm. 31

⁷ Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan*. Jurnal Privat Law, 10(2), 322-331.

Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak 1914.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, UU Merek dan UU Hak Cipta peninggalan Belanda tetap berlaku, namun UU Paten dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pada tahun 1953, Menteri KeHKIman RI mengeluarkan pengumuman yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam dan luar negeri. Pada tahun 1961, Indonesia mengesahkan UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Tanggal 11 November, yang merupakan tanggal berlakunya UU Merek 1961, kemudian ditetapkan sebagai Hari KI Nasional. Pada tahun 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dengan beberapa pengecualian. Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan UU Hak Cipta 1982 yang menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Sejak saat itu, Indonesia terus mengembangkan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.⁸

Berkenaan dengan judul penelitian, alasan peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal ini khususnya tentang hak merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit pada lembaga di PT Bank BRI Cabang Pasir Pangaraian, yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau adalah

⁸ Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm. 276

sebagai berikut, *pertama*, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pasal 1 ayat (1) mendefinisikan jaminan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan tujuan untuk memberikan jaminan pelunasan utang. Kemudian, pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, atau hak. Dalam konteks ini hak merek termasuk benda bergerak tidak berwujud, maka seharusnya hak merek dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pengkreditan. Namun belum ada peraturan perundang-undangan secara spesifik menyatakan hak merek dapat dijadikan jaminan pengkreditan. *Kedua*, hak cipta, hak paten, hak merek tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun hanya hak cipta dan hak paten yang diberi ketentuan dapat dijadikan jaminan, sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. *Ketiga*, Berdasarkan beberapa keterangan literatur, hak merek dapat dijadikan jaminan fidusia namun hanya sebagai jaminan tambahan, bukan sebagai jaminan utama⁹. Padahal hak merek merupakan entitas yang bernilai ekonomis yang dapat dialihkan. Berdasarkan uraian dalam penelitian ini maka peneliti dengan konsisten memilih data menetapkan judul penelitian yaitu “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Bank BRI Cabang Pasir Pangaraian

⁹ Indrawati, S. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. Amnesti Jurnal Hukum, 3(1), 2021. 1-14

1.2. Batasan Penelitian

Ada pun batasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini mengenai Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit di Perbankan, sedangkan fokus penelitian ini yaitu Implementasi Hak Merek Sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Hak Merek sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pangaraian?
2. Apa faktor Hak Merek tidak dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kedudukan Hak Merek sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pangaraian
2. Mendeskripsikan faktor-faktor Hak Merek tidak dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian

1.5. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini sebagai kontribusi pada literatur akademik. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur akademik dalam hal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di perbankan. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Kemudian hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kerangka kebijakan yang lebih efektif

dan efisien untuk Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak merek dapat sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di perbankan.

2 Manfaat Praktis:

1. Bagi Mahasiswa

Peningkatan pemahaman terhadap hukum konsumen. Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang HKI dan hak merek dalam fungsinya sebagai jaminan pengkreditan di perbankan

2. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial tentang kedudukan HKI.

3. Bagi Pemilik Hak Merek

Hasil dari penelitian dapat dijadikan landasan argumen untuk terus mendorong pemerintah agar segera dengan tegas membuat kebijakan publik atau undang-undang agar Hak Merek bisa dijadikan jaminan utama dan tambahan dalam pengkreditan di Bank.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.1.1 Pengertian HKI

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi hasil kreativitas manusia atau kepemilikan intelektual. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual seperti tulisan, musik, seni, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Tujuan utama HKI adalah mendorong inovasi, kreativitas, dan perlindungan bagi pemilik hak.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah "Kekayaan Intelektual (KI)." Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada "KI" karena mengikuti (Eddy, 2012). Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang

¹⁰ Eddy, D. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group, 2012. Hlm. 67

bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional. HKI terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu¹¹

Di Indonesia, dalam konteks penegakan hak asasi manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga bisa dianggap sebagai kepemilikan yang tidak boleh diambil secara sembarangan oleh siapa pun. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi pelaksanaan hak asasi ini. Hal ini menjadi penting karena ketentuan-ketentuan yang menjamin hak asasi manusia secara konstitusional dianggap sebagai salah satu prinsip utama negara hukum di negara-negara, termasuk Indonesia¹². Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap HKI menjadi bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan HKI serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan terjamin dalam melaksanakan hak-hak asasi mereka, termasuk hak atas karya intelektual yang mereka ciptakan.

2.2.1 Klasifikasi HKI

Klasifikasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merujuk pada proses pengelompokan dan kategorisasi berbagai jenis hak kekayaan intelektual yang ada. HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada

¹¹ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021. Hlm. 55

¹² Simatupang, Taufik. *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)*. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2020. Hlm. 64

pencipta atau pemilik hak atas karya intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan desain industri. Berikut penjabarannya¹³:

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata¹⁴.

Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya original, seperti tulisan, musik, seni, film, atau *software*, untuk melindungi karya tersebut dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial karya tersebut. Pada dasarnya, hak cipta memberikan pemiliknya kekuasaan untuk melarang orang lain menggunakan karyanya tanpa izin. Jika seseorang ingin menggunakan atau mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta, mereka harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta atau membayar royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

¹³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang, 2013. Hlm. 66

¹⁴ Syafrinaldi, BaDh dan M. Abdi Almaktur. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suaka Press, 2018. Hlm. 88

¹⁵ Riswandi, A. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015. Hlm. 98

2. Hak Paten

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten untuk melindungi suatu penemuan baru yang melibatkan langkah-langkah teknis. Dalam konteks hukum, paten adalah sebuah hak kekayaan intelektual yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk menguasai dan menggunakan penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Hak paten memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mencegah pihak lain membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor penemuan yang dilindungi oleh paten tersebut tanpa izin. Dengan demikian, hak paten memberikan insentif kepada penemu untuk mengungkapkan dan mengkomersialkan penemuannya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain¹⁶

3. Merek

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan sebuah nama, simbol, logo, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lain. Merek bertindak sebagai tanda pengenal yang memberikan identitas dan reputasi kepada produk atau jasa tertentu¹⁷

¹⁶ Hendratmo, Illias. *Hukum Paten di Indonesia*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2012. Hlm. 67

¹⁷ Syafrinaldi, BaDh dan M. Abdi Almaktur. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suaka Press, 2018. Hlm. 87

4. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri adalah proses menciptakan dan mengembangkan penampilan estetika, struktur, dan fitur fungsional dari produk-produk yang diproduksi secara massal. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum (a) tanggal penerimaan; atau (b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; (c) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia¹⁸

5. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Rahasia dagang (*trade secret*) merujuk pada informasi atau pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena kerahasiaannya. Rahasia dagang dapat berupa formula, metode, proses, desain, resep, rumus, data pelanggan, atau informasi bisnis lainnya yang tidak

¹⁸ Margono, Suyud. *Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang Undang Paten dan Merek*. Jakarta: CV. Navindo, 2011. Hlm. 70

diketahui atau mudah didapatkan oleh pihak lain. Pentingnya rahasia dagang terletak pada kerahasiaannya yang memungkinkan pemiliknya mempertahankan keunggulan kompetitif dan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, rahasia dagang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tanpa perlu mengajukan permohonan atau mengungkapkan informasi tersebut secara publik seperti dalam kasus paten¹⁹

6. Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit layout design*) merujuk pada proses perencanaan dan penempatan komponen-komponen elektronik, seperti transistor, resistor, kapasitor, dan jalur penghubung, dalam suatu chip atau sirkuit terpadu. Desain tata letak ini melibatkan penempatan dan routing komponen-komponen tersebut dengan tujuan mencapai fungsi yang diinginkan, kinerja yang optimal, dan efisiensi ruang yang tinggi²⁰

2.2. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di antara individu atau entitas yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam hubungan ini, setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang memiliki niat untuk melaksanakan suatu tindakan yang berhubungan dengan aset²¹.

Menurut Salim kontrak/perjanjian adalah ikatan hukum antara individu dengan individu lainnya. Dalam konteks ini, kontrak dapat berupa suatu bentuk kepemilikan di mana seseorang memiliki hak hukum atas suatu objek, dan individu

¹⁹ Johnson, M. *Copyright Law Explained*. New York, NY: ABC Publishing, 2018. Hlm. 77

²⁰ Santoso, Budi. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum UNDIP, 2014. Hlm. 79

²¹ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa, 2011. Hlm. 59

lain memiliki kewajiban untuk melaksanakan objek tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.²² Sementara itu, dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kredit adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak yang memiliki dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut. Pemberi pinjaman, yang biasanya adalah lembaga keuangan seperti bank, memberikan sejumlah dana kepada peminjam dengan persyaratan tertentu, termasuk pembayaran kembali pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kredit dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti kredit konsumen, kredit hipotek, kredit usaha, atau kredit korporasi. Kredit konsumen biasanya diberikan kepada individu untuk membiayai pembelian barang atau jasa, seperti mobil atau peralatan elektronik. Kredit hipotek digunakan untuk membiayai pembelian rumah atau properti. Kredit usaha diberikan kepada pemilik usaha kecil dan menengah untuk membiayai kegiatan usaha mereka. Sedangkan kredit korporasi adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan besar untuk membiayai proyek atau operasional perusahaan.²³

Dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

²² Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hlm. 6

²³ Mulyani, S. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 2012. 568-578

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh kreditur atau pemberi pinjaman didasarkan pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dan bunga dan ditentukan Berdasarkan analisis kredit²⁴

Perjanjian kredit adalah kesepakatan tertulis antara pemberi pinjaman (biasanya lembaga keuangan) dan peminjam yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pinjaman. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan pinjaman tersebut. Perjanjian kredit adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk memenuhi kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih, dan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai.²⁵

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, Pinjam meminjam atau perjanjian kredit adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula²⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit sebagai kesepakatan tertulis antara pemberi pinjaman dan peminjam yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pinjaman. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan pinjaman tersebut. Perjanjian

²⁴ Usman, Racmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019. Hlm. 87

²⁵ Putri, R. D. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2021. Hlm. 50

²⁶ Muhamad Rizki, W. *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/Pojk. 03/2020 (Studi Pada Bank Bri Cabang Selong)* (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram), 2021. Hlm. 90

kredit adalah peristiwa di mana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk memenuhi kesepakatan yang dicapai, dan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa pinjam meminjam atau perjanjian kredit adalah persetujuan di mana satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain yang akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan kondisi yang sama pula.

2.3. Tinjauan Umum tentang Jaminan Pengkreditan

2.3.1 Definisi Jaminan

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR pasal 2 ayat (1) tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Rahman jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Menurut Rivai jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau adendumnya. Menurut Usman jaminan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.²⁷

Menurut Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban

²⁷ Mawarid, H. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, 3(2), 2014. 27-42

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian²⁸

2.3.2 Penggolongan Jaminan

Menurut Sunaryo, penggolongan jaminan dalam hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:²⁹

1. Jaminan utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai luas atas pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah *the 5 C's of credit* yaitu, *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.

2. Jaminan pokok

Di samping jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya

²⁸ Abdullah, J. *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(2), 2016. 115-132

²⁹ Sunaryo., *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 213

jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang 30 yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.

3. Jaminan tambahan

Walaupun tidak seketat pada jaminan untuk pemberian kredit Bank, dalam praktik juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed* (*cessie*) dari asuransi.

Menurut Subagyo Jaminan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁰

1. Jaminan Berdasarkan Undang-Undang dan Jaminan Berdasarkan Perjanjian

Jaminan Berdasarkan undang-undang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdara, sedangkan jaminan Berdasarkan perjanjian yaitu terjadinya karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua kreditor (kreditor konkurent) dan untuk seluruh harta kekayaan artinya tidak ditunjuk secara

³⁰ Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS. Press, 2018. Hlm. 57

husus yaitu yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPdata. Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditor tertentu (kreditor preferent) dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus (tertentu) yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang/Badan Hukum yaitu penanggungan atau misal garansi bank.

3. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yaitu hak milik. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu Pasal 1820 KUHPdata.

4. Jaminan Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Jaminan berupa benda bergerak lembaga jaminannya gadai dan fidusia. Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu Hipotek, *Credietverband* dan sekarang Hak Tanggungan.

5. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa Menguasai Bendanya

Menurut Yindi, Jaminan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri. Kedua, jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan bukti kepemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti kepemilikan dan orang

yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah³¹

2.3.3 Objek Jaminan

Menurut Sunaryo, barang Agunan Dalam prakteknya barang yang dapat dijadikan agunan/jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:³²

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin-mesin/peralatan
 - e. Barang dagangan 6) Tanaman/kebun/sawah
 - f. Dan barang-barang berharga lainnya.
2. Jaminan surat berharga seperti:
 - a. Sertifikat saham
 - b. Sertifikat obligasi
 - c. Sertifikat tanah
 - d. Sertifikat deposito
 - e. Promes
 - f. Wesel
 - g. Dan surat berharga lainnya.
3. Jaminan orang atas perusahaan

³¹ Yindi, Y. *Akses Para Pedagang dalam Permodalan ke Bank Syariah*. Jakarta: Nassmedia, 2022. Hlm. 4

³² Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 78

Jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

4. Jaminan asuransi

Bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.4. Jaminan Fidusia

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan” dalam terminologi Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Fidusia juga diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik. Jadi, pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan

dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.³³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Jaminan fidusia dapat pula diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan bagi pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya³⁴. Ada pun Fidusia sebagai perjanjian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia; Unsur kepercayaan memang mengandung peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut. Arti kepercayaan selama ini diberikan dalam praktek, yaitu:
 - a. Debitur memberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan, tetapi hanya sebatas sebagai jaminan saja;

³³ Simatupang, Taufik. *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)*. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2020. Hlm. 90

³⁴ Indrawati, S. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 2021. 1-14

- b. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa, kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
 - c. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau utang debitur dengan jaminan fidusia dilunasi.
- 2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia; Penerima fidusia percaya bahwa barang yang telah menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
- 3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- 4. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan ditangan pemberi fidusia;
- 5. Hak mendahului (*preferen*);
- 6. Sifat *accessoir*.

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah:

- 1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya.
- 2. Pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada, jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- 3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pemilik fidusia.
- 4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

2.5. Hak Merek Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak Merek merupakan sebuah identitas dari suatu produk barang/ jasa yang dapat dikenali oleh masyarakat secara mudah, merek juga berfungsi sebagai pembeda dan kualitas yang dihasilkan oleh produk barang/jasa serupa. Fungsi dari hak merek yang cukup penting membuat pemilik merek mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan dengan jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan ini berfungsi agar merek tidak dapat ditirui oleh pihak lain³⁵

Di Indonesia, bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, meliputi:

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;

³⁵ Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan*. Jurnal Privat Law, 10(2), 322-331.

4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
6. Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi objek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Sementara itu untuk pengikatan Hipotik diatur Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi objek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara dengan ukuran di atas 20 meter kubik. Hak kekayaan intelektual Berdasarkan peraturan Bank Indonesia mengenai bentuk-bentuk agunan kredit sebagaimana tersebut di atas, belum diatur.

Kedudukan HKI sebagai objek jaminan perbankan pada dasarnya telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tentang HKI mengingat pada dasarnya HKI mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud adalah hak eksklusif. Sebagaimana yang ada pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Eksklusif berarti merupakan suatu karya baru, pengembangan baru yang sudah ada, dapat diterapkan di industri, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan aset. Dengan dimilikinya hak eksklusif sebagai hak mutlak yang diberikan kepada pemilik HKI, maka pemilik HKI diberikan keleluasaan untuk mempergunakan HKI

yang dimilikinya termasuk untuk dijadikan objek jaminan perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Namun, penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit di Indonesia menggunakan jaminan dengan pembiayaan fidusia. Pada saat ini baru hak cipta dan paten yang secara jelas dapat dijadikan objek jaminan, hal ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sementara itu merek yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual belum dapat dijadikan objek jaminan karena belum mempunyai payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa merek dapat dijadikan objek jaminan.³⁷

Menurut Novilina (2021) Hak merek juga merupakan benda bergerak tanpa wujud yang mempunyai *economic value* dan bisa dialihkan, yang mana ketika ingin mengajukan kredit di lembaga perbankan bisa membuatnya jadi jaminan. Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan seperti yang tertera dalam peraturan Pasal 499 KUHPerdara dan peralihan dapat dilakukan atas merek yang sudah terdaftar sebab kesepakatan hal ini dapat dilihat pada Perundang-undangan No. 20 Tahun 2016 Pasal 41 terkait Merek dan Indikasi Geografis.

³⁶ Kurnianingrum, T. P. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 8(1), 2017. 31-54

³⁷ Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan*. Jurnal Privat Law, 10(2), 322-331

Untuk dapat menggunakan hak merek sebagai jaminan kredit maka hak merek tersebut harus dapat dialihkan. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan izin untuk melakukan pengalihan hak merek melalui perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yang memungkinkan penggunaan hak merek sebagai jaminan kredit adalah melalui fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Fidusia. Dalam hal ini, pemilik hak merek berperan sebagai pemberi fidusia masih dapat menggunakan hak merek tersebut secara fisik dalam menjalankan usahanya, meskipun kepemilikan hak merek secara yuridis berada pada kreditor.³⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Asmar Fauzan (2022) dijabarkan bahwa Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Merek hanya mendefinisikan merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu dari gambar, logo, nama, huruf, angka, dan suara, dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa hak merek merupakan suatu benda baik itu benda bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud. Menurut J.Satrio (2012)³⁹ secara normatif merek dapat dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena merek memiliki ciri-ciri dari sifat kebendaan, Adapun ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Memiliki hubungan secara langsung dengan benda tertentu yang dikuasai oleh debitur;

³⁸ Novilina, Budiarta, , & Ujianti. *Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar. Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 2021. 305-309

³⁹ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012. Hlm. 76

- b. Sifat dari kebendaan bisa dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu;
- c. Memiliki sifat *droit de suite*;
- d. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua
- e. Dapat dilahirkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/ orang lain.

Berdasarkan sifat kebendaan diatas dan pengalihan hak merek yang tertuang dalam Pasal 41 undang-undang merek, maka pada dasarnya hak merek termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, karena hak merek termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud maka bentuk jaminan yang cocok untuk hak merek ada melalui penjaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu seharusnya hak merek dapat dijadikan objek jaminan dalam pengajuan kredit karena hak merek memiliki sifat kebendaan dan nilai ekonomis.

Hak merek telah diterima sebagai bentuk jaminan dalam fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank BNI dan Bank Muamalat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012⁴⁰, hak merek diterima sebagai bentuk jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Namun, hak merek dianggap sebagai jaminan tambahan dan bukan jaminan utama. Bank BNI memberikan kredit dengan menggunakan hak merek sebagai jaminan Berdasarkan pertimbangan tertentu, termasuk ketentuan internal BNI. Bank BNI menganggap bahwa hak merek termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, dan bukti sertifikat merek

⁴⁰ Sri Mulyani. “*Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia*”. Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Volume 11 Nomor 2 April 2014. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, 2012. Hlm. 99

menjadi landasan utama dalam penentuan jaminan. Di Bank Muamalat, hak merek diterima sebagai objek jaminan kredit dengan menggunakan pengikat gadai dalam pembiayaan Muharabah dan Musyakarah yang diberikan oleh bank kepada debitur.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan hak merek dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit di perbankan. Beberapa sumber menyatakan bahwa hak merek dapat diterima bank sebagai jaminan yang baik jika telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis Berdasarkan penilaian bank Implementasi hak merek sebagai agunan dalam kredit di perbankan juga telah dilakukan dengan pengikat gadai dengan pembiayaan Muharabah dan Musyakarah yang diberikan oleh bank kepada debitur. Selain itu, penggunaan hak merek sebagai jaminan kredit perbankan juga diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis.

Syarat yuridis dan syarat ekonomis yang harus dipenuhi oleh hak merek agar dapat dijadikan jaminan kredit perbankan adalah sebagai berikut:

1. Syarat Yuridis⁴¹:
 - a. Legalitas: Hak merek harus memiliki legalitas yang sah dan terdaftar secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Kepemilikan yang jelas: Pemilik hak merek harus dapat membuktikan kepemilikan yang sah atas hak merek tersebut
 - c. Tidak terikat dengan jaminan lain: Hak merek yang akan dijadikan jaminan tidak boleh terikat dengan jaminan lain yang telah ada

⁴¹ Destyanto, R. T. *Legalitas Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perbankan* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), 2021. Hlm. 30

2. Syarat Ekonomis⁴²:

- a. Nilai ekonomis yang cukup: Hak merek harus memiliki nilai ekonomis yang cukup untuk dijadikan jaminan kredit perbankan. Nilai ekonomis ini dapat ditentukan Berdasarkan faktor-faktor seperti popularitas merek, reputasi merek, pangsa pasar, dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dari merek tersebut
- b. Potensi untuk menghasilkan pendapatan: Hak merek harus memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi kredit yang dijamin oleh hak merek tersebut
- c. Tidak terikat dengan pembatasan penggunaan: Hak merek tidak boleh terikat dengan pembatasan penggunaan yang dapat mengurangi nilai ekonomis dan potensi pendapatan dari hak merek tersebut

Dengan memenuhi syarat-syarat yuridis dan syarat ekonomis tersebut, hak merek dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit di perbankan

2.6 Tinjauan Umum tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pasir Pengaraian⁴³

2.6.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI)

⁴² Susilowardani, S. *Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia)*. Repertorium, 1(1), 2014. Hlm. 77

⁴³ Profil PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasir Pengaraian Tahun 2023

didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres Nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks-BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 Berdasarkan Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

Penawaran umum saham perdana *Initial Public Offering* (IPO) meliputi penawaran kepada masyarakat internasional dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif Berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003. Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500 per lembar saham dengan harga jual Rp. 875 per lembar saham di Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham Bank Rakyat Indonesia juga dicatatkan. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami beberapa perubahan yaitu:

1. Anggaran dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-48353.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 06 Agustus 2008 beserta perubahan-perubahannya.
2. Akta penyertaan keputusan rapat umum pemegang saham perusahaan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 51 tanggal 26 Mei 2008
3. Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 13 Februari 2009
4. Akta Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2009

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan sejak tahun 1895. Sementara itu, di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pasir Pengaraian BRI didirikan pada tahun 2012, yang didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tercermin dari penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar.

Atas keberhasilannya sebagai bank pertama yang dapat menyalurkan kredit mikro (KUR) kepada masyarakat dalam jumlah yang besar. Seiring dengan

perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI yang berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

2.6.2 Prosedur Perjanjian Kredit di PT. BRI Cabang Pasir Pengaraian

Pada saat mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI, pihak debitur harus memenuhi syarat-syarat secara administrasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak kreditor. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit yaitu :

1. Menyerahkan identitas pemohon berupa
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Pas Foto
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Identitas lainnya
2. Menyerahkan identitas usaha pemohon berupa
 - a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - b. HO / SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
 - c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

- d. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), apabila untuk usaha dalam bidang konstruksi maka SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
- e. Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna, Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha
- f. Akta Pendirian atau Perubahan untuk Perseroan Terbatas

Setelah pemohon melengkapi syarat-syarat, maka diajukan permohonan kredit kepada bagian kredit untuk diserahkan kepada *Account Officer*. *Account Officer* adalah orang yang bertugas sejak mencari nasabah yang layak, sesuai dengan kriteria peraturan bank, menganalisis, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. *Account Officer* akan melakukan pemeriksaan mengenai usaha yang dijalankan nasabah dengan berkunjung langsung ketempat agunan pemohon guna menilai agunan, kemudian dilakukan juga wawancara dengan debitur serta pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan debitur.

Dalam mengidentifikasi kelayakan pemohon, pihak bank menggunakan prinsip 5C , yaitu :

1. Kepribadian (*character*) Pihak BRI dalam melakukan penilaian karakter calon debitur dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Hal yang dilakukan untuk mengetahui karakter debitur yaitu BRI melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara dengan lingkungan sekitar dimana calon debitur tinggal. Wawancara ini tidak diketahui oleh pihak calon debitur maupun orang yang diwawancarai, guna mencari informasi yang sesungguhnya dan mengetahui bagaimana penilaian mengenai kepribadian dari warga sekitar lingkungan debitur. Penilaian karakter dinilai pula dari informasi SID (Sistem Informasi Debitur) yang memuat tentang kelancaran

pemenuhan kewajiban suatu kredit apabila debitur sebelumnya sudah pernah menjadi debitur pada suatu bank. Apabila calon debitur ini adalah pengusaha, maka pihak BRI menilai karakternya dari informasi para supplier dan konsumen pelanggan. Hobi juga merupakan salah satu hal yang penting untuk dinilai dalam menentukan karakter, karena dikhawatirkan permohonan kredit yang diajukan sebenarnya hanya untuk memenuhi segala biaya yang berkaitan dengan hobi si debitur. Contohnya calon debitur memiliki hobi mengkoleksi mobil mewah. Harus ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk membiayai hobinya dengan nilai pemasukan pendapatan yang diperoleh oleh si calon debitur. Maka orang yang memiliki kepribadian demikian dapat dijadikan salah satu pertimbangan permohonan kredit

2. Kemampuan (*capacity*) Penilaian kemampuan dilihat dari besarnya penghasilan atau pendapatan bersih yang dimiliki oleh debitur. Besarnya pendapatan ini dapat dilihat dan dianalisa dari laporan keuangan calon debitur. Jadi pihak BRI dalam menilai kemampuan disesuaikan dari laporan keuangan tersebut yang terdiri dari laporan neraca keuangan dan rugi laba selama beberapa periode. Hal ini menjadi penting, karena mempertimbangkan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Dalam hal pinjaman kredit digunakan untuk modal usaha, maka pihak BRI melihat usaha yang dijalankan oleh debitur. Apakah memiliki kompeten untuk terus berkembang atautkah usaha itu mudah surut.
3. Modal (*capital*) Dalam hal penilaian modal, pihak BRI membagi beberapa penilaian. Modal dalam hal perseorangan, dapat dilihat dari harta yang

dimiliki oleh debitur. Sedangkan dalam hal menilai pemohon yang mengajukan kredit yang peruntukan pinjamannya untuk menjalankan usaha. Modalnya dapat dilihat dari neraca laba rugi yang dimiliki pemohon. Jadi penilaian modal dihitung dari perbandingan antara komposisi kas, stok barang dagang dengan piutang dibanding dengan komposisi utang yang dimiliki. Apabila utangnya lebih tinggi maka permodalan yang dimiliki lemah Namun apabila aktiva lancar lebih tinggi dari pasifa lancar (hutang dagang), maka modal yang dimiliki kuat.

4. *Agunan (Collateral)* Agunan dinilai langsung oleh BRI dengan melihat obyek secara fisiknya saja. BRI membedakan antara jaminan dengan agunan. Jaminan adalah keyakinan dari pihak Bank bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan dianalisis secara administratif, seperti dilakukan pengecekan atas sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional, apakah merupakan tanah bermasalah atau sedang dalam sengketa, untuk kemudian dimintakan SKT (Surat Keterangan Tanah). Keberadaan tanah juga dilakukan analisis, apakah gambar situasi yang tercantum sudah sesuai dengan lokasi secara fisik. Agunan harus marketable, yaitu mudah untuk dijual. Selain itu, lokasi tanah sangat menjadi pertimbangan, karena tanah yang lokasinya dipusat bisnis lebih cepat untuk dijual daripada yang lokasinya jauh dari pusat bisnis perekonomian.
5. *Kondisi ekonomi (condition of economic)* Kondisi ekonomi disini bukanlah dinilai dari keadaan ekonomi (harta) milik calon debitur melainkan penilaian kondisi ekonomi dilihat dari usaha yang dijalankan dan

perkembangan ekonomi usahanya secara global. Sebagai contoh yaitu, A adalah calon debitur yang memiliki usaha jual beli sapi. Pada saat mengajukan permohonan kredit, harga sapi sedang turun. Kemudian beredar isu akan ada kenaikan bahan bakar minyak. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi kewajiban debitur, karena dikawatirkan dalam kondisi ekonomi penjualan sapi yang turun dan adanya isu kenaikan bahan bakar minyak, debitur tidak dapat memenuhi prestasinya

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan prinsip-prinsip 5C, maka apabila menurut penilaian *Account Officer* layak untuk diproses, selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pemutus Kredit di BRI untuk memberikan keputusan. Berdasarkan usulan dan rekomendasi *Account Officer* dalam memberikan keputusan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh debitur, maksudnya apabila debitur dalam permohonan kreditnya memohon pinjaman sebesar seratus juta, namun dalam keputusannya hanya dipertimbangkan Berdasarkan analisa kebutuhan kredit sebesar limapuluh juta.

Dalam akad kredit dicantumkan pula hak dan kewajiban para pihak. Akad kredit ini ditandatangani oleh debitur dan pimpinan BRI selaku kreditor dihadapan Notaris PPAT untuk pengikatan jaminannya. Setelah semua dokumen, persyaratan dan prosedural kredit dilaksanakan, selanjutnya dipersiapkan Instruksi Realisasi Kredit (IRK). IRK diserahkan kepada pimpinan untuk ditandatangani dan disetujui. Selanjutnya setelah disetujui dan ditandatangani maka kredit yang dimohonkan dapat dilakukan pencairan dan direalisasikan kepada debitur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴⁴ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁵ Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁴⁶

⁴⁴Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. Hlm. 88

⁴⁵Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm. 70

⁴⁶Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. Hlm. 88

3.2 Lokasi Penelitian

Ada pun penelitian ini dilakukan di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian, yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena PT Bank BRI merupakan Bank yang menyediakan pengkreditan, kemudian lokasi penelitian lebih mudah peneliti jangkau sehingga proses penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Salim, populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁷ Ada pun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh individu yang terlibat dalam proses restrukturisasi.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto⁴⁸ jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

⁴⁷ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm. 13

⁴⁸ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta, 2019. Hlm. 55

yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.⁴⁹ Ada pun sampel dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Populasi dan Sampel

No.	Keterangan	Populasi	Sampel
1	AR (Relationship manager SME)	2	1
2	JY (Relationship manager SME)	2	1
3	LT (DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan))	4	1
TOTAL		9	3

Sumber Data: Diperoleh dari Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian (diolah oleh penulis pada 17 Januari 2024)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada pun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu teknik wawancara. Kemudian melakukan tinjauan literatur yang meliputi sumber data. Menurut Marzuki, ada 3 sumber badan hukum pada penelitian hukum yakni⁵⁰:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 88

⁵⁰ Marzuki, P. M. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Hlm. 81

undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang nilai aset

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bisa memudahkan dalam melakukan analisis dan memperdalam bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekundernya berupa buku, jurnal, atau *website* yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi pedoman dan/ atau penjabaran pada bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersiernya berupa kamus-kamus hukum dan KBBI.

Dalam mengumpulkan bahan hukum primer didapatkan dari literatur aturan perundangan yang berhubungan yang diteliti, yakni hukum positif Indonesia. Sementara dalam mengumpulkan bahan hukum sekundernya dari studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah *online*. Ada pun dalam mengumpulkan bahan hukum tersiernya bersumber dari kamus cetak ataupun *online* yang terdapat di situs-situs internet.

3.4 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁵¹

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu preskriptif-kualitatif yaitu peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.⁵² Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai

⁵¹*Ibid.*, Hlm. 101

⁵²*Ibid.*, Hlm. 105

data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁵³

⁵³*Ibid.*, Hlm. 106